

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Eksploitasi orang dalam mendapatkan keuntungan materil dalam kasus Farid Faharudin adalah Farid Faharudin mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan mendapatkan hukuman karena melakukan praktik perbudakan pekerja sex komersial atau pelayanan paksa dan mendapatkan sanksi yang berupa pidana penjara yang tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan mendapatkan keuntungan materil, terdakwa sebagai mucikari dan didakwakan Pasal 296 KUHP.
2. Pertanggungjawaban pidana eksploitasi orang dalam upaya mendapatkan keuntungan materil adalah terkait dengan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa sudah diatur di dalam undang-undang namun dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Takarakan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Tar hal tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap Farid Faharudin atas perbuatannya yaitu dengan Pertanggungjawaban pidana dalam upaya mendapatkan keuntungan materil, dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara, dengan demikian maka Farid Faharudin juga telah mempertanggungjawaban pidana atas kesalahan sebagai eksploitasi orang yang dijatuhkan kepadanya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis uraikan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan memberikan hukuman lebih berat, supaya perkara ini menjadi contoh sanksi dalam tindak pidana itu menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya, sehingga dengan hukuman tersebut bisa menekan pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri

Tarakan maupun di Wilayah Indonesia. Diperlukan kampanye edukasi yang lebih luas terkait eksploitasi orang untuk menghindari terjadinya eksploitasi khususnya di kalangan masyarakat, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja dan bagaimana mengidentifikasi serta melaporkan praktik eksploitasi. Kampanye kesadaran publik dapat membantu mengurangi toleransi terhadap eksploitasi dan meningkatkan solidaritas sosial.

2. Dalam upaya penanggulangan eksploitasi tindak pidana eksploitasi orang di harapkan Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan yang spesifik sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam menangkap dan menindak para pelaku tindak pidana ini. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi orang ini, diharapkan aparat penegak hukum mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban serta memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.